



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor : 04 /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2014

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 perlu menetapkan lokasi kampanye dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas Penetapan lokasi kampanye dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba di tetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

Memperhatikan : Daftar Nama-Nama Lapangan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Legislatif 2014 yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 25 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

PERTAMA : Menetapkan lokasi/tempat kampanye rapat umum dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bulukumba pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Sebagaimana nama-nama lokasi/tempat kampanye dimaksud pada daftar terlampir;

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Bagian Anggaran 076 Tahun 2014, Nomor : DIPA-076.01.2.659157/2014 tanggal 5 Desember 2013;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 27 Februari 2014

KETUA,

ttd.

SUDIRJAYA, S.Pd.,M.Pd

Tembusan disamapikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
3. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dan...

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba
Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2014
Tanggal : 27 Februari 2014
Tentang : Penetapan Lokasi Kampanye Dalam Daerah
Kabupaten Bulukumba Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2014.

**DAFTAR LOKASI KAMPANYE DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO	KECAMATAN	KEL / DESA	NAMA LAPANGAN	KET
1	GANTARANG	1 Matekko	Lap.H.A.Sulthan Dg.Raja Ponre	
		2 Palambara	Lapangan Bicari	
		3 Bt.Macinna	Lapangan H.A.Abd.Jabbar	
		4 Polewali	Lapangan Desa Polewali	
		5 Bt.Nyeleng	Lapangan Desa Bt.Nyeleng	
2	HERLANG	1 Banyoro	Lap.Sepak Bola Banyoro	
		2 Gunturu	Lap.Sepak Bola Gunturu	
		3 Singa	Lap.Sepak Bola Singa	
		4 Pataro	Lap.Sepak Bola Pataro	
		5 Karassing	Lap.Sepak Bola Karassing	
		6 Tanuntung	Lap.Sepak Bola Tanuntung	
		7 Tugondeng	Lap.Sepak Bola Tugondeng	
		8 Borong	Lap.Sepak Bola Borong	
3	RILAU ALE	1 Desa Bonto Bangun	Lap.Sepak Bola Ds Bt.Bangun	
		2 Desa Bonto Haru	Lap.Sepak Bola Ds.Bonto Haru	
		3 Desa Swatani	Lap.Sepak Bola Ds.Swatani	
4	BONTOBAHARI	1 Tanah Beru	Lap.Tokambang Tanah Beru	
		2 Desa Darubiah	Lapangan Darubiah	
		3 Desa Bira	Lapangan Pua Janggo	
		4 Desa Ara	Lapangan Pangkana	
		5 Desa Lembanna	Lapangan Lembanna	
5	BULUKUMPA	1 Kelurahan Jawi-Jawi	Lapangan Remaja	
		2 Desa Bontobulaeng	Lap.Sepak Bola Bontobulaeng	
		3 Desa Bonto Minasa	Lap.Sepak Bola Bonto Minasa	
		4 Desa Salassae	Lap.Sepak Bola Salassae	

		5 Desa Jojjolo	Lap.Sepak Bola Lajae	
		6 Desa Tibona	Lap.Sepak Bola Tibona	
		7 Desa Balangpesoang	Lap.Sepak Bola Kampung Baru	
		8 Desa Kambuno	Lap.Sepak Bola Ds Kambuno	
6	BONTO TIRO	1 Kelurahan Eka Tiro	Lap.Sepak Bola A.Mappijalang	
		2 Desa Bonto Tangga	Lap.Sepak Bola Ds Bt.Tangga	
		3 Desa Batang	Lap.Sepak Bola Desa Batang	
		4 Desa Caramming	Lap.Sepak Bola Ds Caramming	
7	KINDANG	1 Kelurahan Borongrappoa	Lapangan Palayya	
		2 Desa Anrihua	Lapangan Sosial	
		3 Desa Balibbo	Lapangan Desa Balibbo	
		4 Desa Mattirowalie	Lapangan Cilibbo	
		5 Desa Benteng Palioi	Lapangan Desa Benteng Palioi	
		6 Desa Somba Palioi	Lapangan Bola Balleangin	
		7 Desa Tamaona	Lapangan Desa Tamaona	
		8 Desa Garuntungan	Lapangan Desa Garuntungan	
		9 Desa Kindang	Lapangan Bola Cibollo	
		10 Desa Sipaenre	Lapangan Desa Sipaenre	
8	UJUNG LOE	1 Kelurahan Dannuang	Lap.Pemuda Kel.Dannuang	
		2 Kelurahan Dannuang	Gedung Masyarakat Ujungloe	
9	UJUNG BULU	1 Depan Kantor Camat Ujung Bulu	Lapangan Terang-Terang	
10	KAJANG	1 Kelurahan Tanah Jaya	Lapangan Tarongkolang	
		2 Desa Malleleng	Lap.Sepak Bola Kupane	
		3 Kelurahan Laikang	Lap.Sepak Bola TombongRatu	
		4 Desa Tambangan	Lap.Sepak Bola Tambangan	
		5 Desa Lolisang	Lapangan Lolisang	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA,

ttd.

SUDIRJAYA, S.Pd.,M.Pd

